

**SKRIPSI**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBANTUAN**  
**DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN HINGGA**  
**MENYEBABKAN KEMATIAN PADA AKADEMI**  
**KEPOLISIAN**  
**(Studi Kasus Putusan No. 35/Pid/2018/PT.Smg)**

Disusun dan diajukan oleh  
**RENALDI PARNINGOTAN R. MANALU**

**B011 17 1 514**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM / DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2021**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBANTUAN  
DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN HINGGA  
MENYEBABKAN KEMATIAN PADA AKADEMI  
KEPOLISIAN**

**(Studi Kasus Putusan No. 35/Pid/2018/PT.Smg)**

**OLEH**

**RENALDI PARNINGOTAN R. MANALU**

**B011171514**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

# HALAMAN PENGESAHAN

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBANTUAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN HINGGA MENYEBABKAN KEMATIAN PADA AKADEMI KEPOLISIAN (Studi Kasus Putusan No.35/Pid/2018/PT.Smg)

Disusun dan diajukan oleh


**RENALDI PARNINGOTAN R. MANALU**  
**B011171514**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada hari jumat, tanggal 13 Agustus 2021  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

  
**Dr. Abd. Asis, S.H., M.S.**  
NIP. 196206181989031002

  
**Dr. Dara Indarawati, S.H., M.H.**  
NIP. 196608271992032002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : RENALDI PARNINGOTAN R. MANALU  
Nomor Induk Mahasiswa : B011171514  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum  
Departemen : B011171514  
Peminatan : Hukum Pidana  
Judul :Tinjauan Yuridis Terhadap Pembantuan  
Dalam Tindak Pidana Kekerasan Hingga  
Menyebabkan Kematian Pada Akademi  
Kepolisian (Studi Putusan Nomor:  
35/Pid/2018/Pt.Smg)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar,09 Agustus 2021

Pembimbing Utama



Dr. Abd. Asis ,SH.,MH

NIP. 19660827 199203 2 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Dara Indrawati ,SH.,MH

NIP. 19620618 198903 1 002

# PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : RENALDI PARNINGOTAN R. MANALU  
N I M : B011171514  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pembantuan Dalam Tindak Pidana Kekerasan Hingga Menyebabkan Kematian Pada Akademi Kepolisian (Studi Putusan Nomor: 35/Pid/2018/Pt.Smg)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2021

Dr. Wah. Hauli, S.H.,M.H.  
NIP. 19610182002121004  
Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Renaldi Parningotan R. Manalu

NIM : B011171514

Departemen : Hukum Pidana

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul,

**“Tinjauan Yuridis Terhadap Pembantuan Dalam Tindak Pidana Kekerasan Hingga Menyebabkan Kematian Pada Akademi Kepolisian (Studi Kasus Putusan No. 35/Pid/2018/PT.Smg)”**, Adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 17 Agustus 2021

Yang Menyatakan



**RENALDI PARNINGOTAN R. MANALU**

## **ABSTRAK**

**Renaldi Parningotan R. Manalu (B011171514) dengan Judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembantuan dalam Tindak Pidana Kekerasan Hingga Menyebabkan Kematian di Akademi Kepolisian (Studi Kasus Putusan No.35/Pid/2018/Pt.Smg). Dibawah bimbingan Dr. Abd. Asis, S.H., M.H., Sebagai Pembimbing I dan Dr. Dara Indrawati S.H., M.H., Sebagai Pembimbing II.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal yaitu : Pertama, untuk mengetahui kualifikasi perbuatan pembantuan dalam tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian menurut hukum pidana, dan yang kedua untuk pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pembantuan dalam tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian dalam putusan nomor: 35/Pid/2018/PT.Smg.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif dengan metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan juga pandangan ahli ataupun doktrin, adapun bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data Penulis mengumpulkan bahan hukum dengan menggunakan sumber literatur yang menjadi bahan kajian Penulis.

Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu (1) perbuatan yang termasuk dalam kualifikasi dalam rumusan masalah sebagaimana telah diregulasikan dalam ketentuan pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (2) Penerapan hukum pidana dalam putusan nomor: 35/Pid/2018/PT.Smg. telah sesuai memenuhi unsur pasal yang didakwakan berdasarkan hasil analisis penulis yang didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis oleh majelis hakim, namun penulis belum sependapat dengan majelis hakim mengenai penjatuhan masa waktu sanksi pidana terhadap terdakwa.

Kata Kunci : Kekekerasan, Kematian, Akademi Kepolisian

## **ABSTRACT**

**Renaldi Parningotan R. Manalu (B011171514) with the title “Juridical Review of Assistance in Crimes of Violence to Cause Death at the Police Academy (Case Study Decision No.35/Pid/2018/Pt.Smg).** Under the guidance of Dr. Abd. Asis, S.H., M.H., as Advisor I and Dr. Dara Indrawati S.H., M.H., as Advisor II.

This study aims to determine two things, namely: First, to determine the qualifications of acts of assistance in violent crimes that cause death according to criminal law, and secondly to legal considerations by the panel of judges in making decisions on assistance in violent crimes that cause death in decisions. number: 35/Pid/2018/PT.Smg.

This research uses normative law research with the approach method used in this research, namely the statutory approach, case approach, and also expert views or doctrine, while the legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. As for the data collection techniques, the author collects legal materials using literature sources that are the author's study material.

The results of this study, namely (1) actions included in the qualifications in the formulation of the problem as regulated in the provisions of articles 55 and 56 of the Criminal Code, (2) Application of criminal law in decision number: 35/Pid/2018/ PT. SMG. has complied with the elements of the indicted article based on the results of the author's analysis based on juridical and non-juridical considerations by the panel of judges, but the authors do not agree with the panel of judges regarding the imposition of a period of criminal sanctions against the defendant.

x

Keywords : Violence,Death, Police Academy



## KATA PENGANTAR

Puji Tuhan, segala puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas Rahmat, Hidayah serta kekuatan yang diberikan, hingga pada akhirnya tugas skripsi yang merupakan tugas akhir dari Penulis dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pembantuan Dalam Tindak Pidana Kekerasan Hingga Menyebabkan Kematian di Akademi Kepolisian (Studi Kasus Putusan No. 35/Pid/2018/Pt.Smg)”** dapat diselesaikan.

Suatu hal yang membanggakan bagi Penulis karena pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan, hal ini juga merupakan bukti pertanggungjawaban Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Sebagai manusia biasa, tentunya Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, masih terdapat kekurangan yang diakibatkan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dari Penulis. Sehingga Penulis akan menerima kritik serta saran terkait skripsi ini.

Penulis juga sangat berharap, skripsi ini dapat menambah pengetahuan teman-teman yang menggeluti bidang yang sama dengan Penulis. Dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak luput dari dukungan beberapa pihak yang membantu Penulis, sehingga dalam skripsi ini dapat terselesaikan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, Penulis

mengucapkan terima kasih dengan setulus tulusnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua orang tua, Ayahanda Robert R. Manalu dan ibunda Yanti Dewi Astuti, serta saudara penulis Carles Wandu Rambe yang selama ini mendidik dan memotivasi penulis dengan kasih sayang dan senantiasa memanjatkan doa kepada Tuhan, memberi dukungan, serta membantu secara langsung ataupun tidak langsung selama penyusunan skripsi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Pattitingi S.H., M.H Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan para wakil dekan beserta jajarannya.
3. Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi (KPS) Ilmu Hukum, terima kasih banyak atas perhatian dan kemudahannya dalam proses studi Penulis.
4. Dr. Abd. Asis, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama dan Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Pendamping Penulis yang telah mendorong, mengarahkan, dan membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta.

5. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S dan Imran Arief, S.H., M.S selaku Dosen Penguji. Terima kasih atas ilmu-ilmu yang diberikan kepada Penulis ketika ujian sedang berlangsung dan setelah ujian selesai.
6. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama ini.
7. Seluruh staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu kelancaran dan kemudahan Penulis, sejak mengikuti perkuliahan, proses belajar sampai akhir penyelesaian studi ini.
8. Kepada saudara-saudara yang tidak sedarah dengan Penulis yaitu Ranggi, Dimas, Michael, Jhon, Melky yang telah memberikan dukungan hingga saat ini Penulis mengucapkan terima kasih banyak.
9. Kepada sahabat yang sudah Penulis anggap saudara yaitu Iren, Edwad, Meldrix, Alim, Hutri, Nella, Amel dan Erik yang telah membantu memberikan dukungan dengan memberikan bantuan baik dari segi sandang, pangan dan papan pada saat penyusunan skripsi ini.
10. Kepada saudara seiman Penulis yaitu Olvianita, kakanda Tavo, kakanda Jovi, kakanda Edo, kakanda Michael, Kakanda Ricky, Kakanda Tiku, Satria, Dicky, Vivi, Tirza, Yuyun, dan seluruh saudara-saudara

yang ada di dalam PMK yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu,  
Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-sebesarannya

11. Kepada sahabat-sahabat yang penulis yang tergabung dalam grup “Adakah” yang senantiasa mendukung dan memotivasi penulis dalam berbagai hal yaitu Zahid, Stefanny, Bagas, Jihad, Dicky, Wahyudi, Fachri, Jihad, Z demmaluru, Aidil, Zuhdy dan teman-teman sekelempok dengan penulis pada masa Penerimaan Mahasiswa Baru, yaitu Abdi, Apricity, Devi, Desti, Aulia, Rega, Ammar, Faraz dan yang lainnya yang tidak sempat Penulis tulis.
12. Ketua angkatan PLEDOI 2017 Fakultas Hukum Unhas dan keluarga besar PLEDOI 2017 Fakultas Hukum Unhas, terima kasih atas segala bantuan serta pengalamannya selama penulis berproses dan menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
13. Keluarga besar KKN Gelombang 104 Luwu Utara 2, terima kasih telah membantu dan berproses selama satu bulan menjalani KKN di masa Pandemi.
14. Terakhir, kepada diri penulis sendiri yang telah sampai pada tahap ini dan seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga Tuhan memberikan balasan atas setiap kebaikan yang kalian lakukan.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis ucapkan *Puji Tuhan Yang Maha Esa..*

Makassar, 19 Mei 2021

Penulis

Renaldi Parningotan R. Manalu

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG KUALIFIKASI PEMBANTUAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN</b> .....	<b>13</b>
A. Tindak Pidana .....	13
1. Pengertian Tindak Pidana .....	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	16
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	20
B. Pertanggungjawaban Pidana.....	25
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	25
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	27
C. Penyertaan ( <i>Delneeming</i> ) Dalam Tindak Pidana .....	32
1. Pengertian Penyertaan ( <i>Delneeming</i> ) .....	32
2. Bentuk-Bentuk Penyertaan ( <i>Delneeming</i> ) .....	34
D. Tindak Pidana Kekerasan .....	40
1. Pengertian Tindak Pidana kekerasan.....	40
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan .....	42
E. Sekolah Kedinasan Akademi Kepolisian (AKPOL).....	42
1. Pengertian Akademi Kepolisian .....	42
2. Visi dan Misi Akademi Kepolisian .....	44
F. Analisis tentang Kualifikasi Perbuatan Pembantuan Dalam Tindak Pidana Kekerasan yang Menyebabkan Kematian menurut Hukum Pidana .....	45

<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PEMBANTUAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DALAM PUTUSAN NOMOR: 35/PID/2018/PT.SMG .....</b>	<b>55</b>
A. Jenis-Jenis Putusan .....	55
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan .....	57
C. Analisis tentang Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Pembantuan dalam Tindak Pidana Kekerasan yang Menyebabkan Kematian Dalam Putusan Nomor: 35/Pid/2018/PT.Smg .....	62
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan kejahatan khususnya kasus kekerasan yang terjadi pada dewasa ini, telah mengalami peningkatan menuju pada epidemi kejahatan. Kekerasan seakan telah menjadi hal yang lumrah dan terjadi di berbagai kalangan, dimulai dari masyarakat kalangan bawah, hingga kalangan atas dengan berbagai faktor yang berbeda-beda. Selain itu, kasus penganiayaan juga seringkali melanda dunia pendidikan/akademisi dengan latar belakang konflik yang beraneka ragam. Terkadang konflik yang terjadi hanya bersifat sederhana, dan pada dasarnya dapat diselesaikan dengan cara non kekerasan.<sup>1</sup>

Sebagai contoh, kasus yang berhubungan dengan dunia pendidikan atau akademik adalah perbuatan pembantuan dalam tindak pidana kekerasan hingga menyebabkan kematian yang melibatkan antara taruna senior dan junior tingkatnya pada salah satu sekolah kedinasan di Indonesia yaitu, Akademi Kepolisian (selanjutnya disingkat AKPOL).

Dalam proses mewujudkan tercapainya visi dan misi Akpol yang

---

<sup>1</sup> Warih Anjari, "Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kekerasan (Violence)" E-Jurnal WIDYA Yustisia, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta, Vol. 1, Nomor 1 April 2014, hlm. 42-51



secara garis besar untuk membentuk perwira Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disingkat POLRI) yang berkualitas, melahirkan perwira POLRI yang praktisi dan akademisi sebagai kader pemimpin POLRI masa depan, sesuai strata kepangkatan dan struktur organisasi yang tergelar, jujur, bersih, profesional, bermoral, modern, dan dapat dipercaya oleh masyarakat tentunya tidak mudah.<sup>2</sup>

Terdapat berbagai macam polemik yang dihadapi oleh salah satu sekolah kedinasan di Indonesia yang berlokasi di kota Semarang, Jawa Tengah ini, dimulai dari sistem penerimaan taruna yang dinilai tidak transparan oleh sebagian masyarakat, hingga berbagai kasus kekerasan yang terjadi dalam lingkungan sekolah yang mencetak kader perwira POLRI tersebut.

Salah satu kasus kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan sekolah kedinasan AKPOL adalah kasus penganiayaan yang menyebabkan tewasnya salah satu Brigadir Dua Taruna (selanjutnya disingkat Brigdatar) atau taruna tingkat dua yang diduga dianiaya oleh seniornya, dimana kasus tersebut terjadi pada saat kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh senior terhadap beberapa juniornya.

---

<sup>2</sup> Subagyo, "Pendidikan Polri Sebagai Pembangun Polisi Sipil (Studi Pada Akademi Kepolisian)", Forum Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Semarang, Vol. 39 No. 1 Juni 2012, hlm. 13-32

Dalam melakukan kegiatan pembinaan yang kerap terjadi dalam lingkungan sekolah kedinasan AKPOL tentu berada dalam koridor batasan-batasan tertentu, dan hanya dilakukan untuk tujuan menciptakan kader taruna AKPOL yang disiplin dan berjiwa pemimpin serta memiliki mental yang kuat, agar ketika lulus menjadi perwira POLRI dapat menjadi contoh bagi para anggotanya.

Hal tersebut bermula pada saat taruna junior yaitu taruna berpangkat Brigdatar yang tergabung dalam Korps Himpunan Indonesia Timur yang dianggap melakukan kesalahan, dan korban sendiri dianggap melakukan pembangkangan terhadap seniornya karena menolak untuk menjadi *stick master* dalam Korps. drumb band AKPOL. Oleh karena hal tersebutlah yang menyebabkan para senior yaitu taruna tingkat III menjadi geram dan emosi terhadap korban sehingga timbul niat untuk melakukan “pembinaan” terhadap korban.

Kemudian pada pukul 01.00 Wib dini hari tanggal 18 Mei 2017, para Brigdatar telah tiba di lantai II, Flat A tingkat III sejumlah 22 (dua puluh dua) orang termasuk korban dan secara berurut para senior tingkat III yang disebut dengan Brigdutar, sejumlah 14 orang termasuk terdakwa juga telah memasuki ruangan tersebut, lalu para Brigdutar melakukan pembinaan berupa pembinaan fisik berupa push up dan melakukan kekerasan berupa

pemukulan, baik memakai alat maupun tangan kosong terhadap 22 orang Brigdatar tersebut. Oleh karena peristiwa kekerasan tersebut yang kemudian membuat salah satu taruna tingkat II yang bernama Moh.Adam meregang nyawa akibat pendarahan pada paru-parunya yang disebabkan oleh hantaman benda tumpul berdasarkan *visum et repertum* nomor: B/06/V/2017/Bidokkes.

Berdasarkan berbagai persidangan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018, Rinox Lewi Wattimena yang menjabat selaku Komandan Suku (selanjutnya disingkat Dansuk), terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur pembantuan dalam tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian, yang berujung pada penjatuhan sanksi pidana penjara selama tujuh bulan. Dapat dilihat dalam putusan dengan nomor perkara 35/pid/2018/PT.Smg.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam tentang kualifikasi perbuatan pembantuan dalam tindak pidana kekerasan dan pertimbangan hukum hakim terhadap pembantuan dalam tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian. Oleh sebab itu, penulis mengangkat judul skripsi dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pembantuan Dalam Tindak Pidana Kekerasan Hingga Menyebabkan Kematian Pada Sekolah Kedinasan**

## **Akademi Kepolisian (Studi Putusan Nomor: 35/Pid/2018/Pt.Smg)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan pembantuan dalam tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian menurut hukum pidana?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pembantuan dalam tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian dalam putusan nomor: 35/Pid/2018/PT.Smg?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perbuatan pembantuan tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian menurut hukum pidana.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pembantuan tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian pada putusan nomor: 35/Pid/2018/PT.Smg.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta mengembangkan ilmu pengetahuan bagi para akademisi

serta kalangan yang berminat, dalam hal ini pada bidang kajian hukum pidana, terkhusus dalam kasus perbuatan pembantuan tindak pidana.

## 2. Manfaat Praktis

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan mampu memberikan sumbangsi pemikiran dan informasi terutama bagi para aparaturnya penegak hukum dalam proses penerapan hukum, khususnya pada bidang hukum pidana. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan referensi dalam rangka menambah wawasan tentang hukum pidana.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembantuan Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Pada Sekolah Ke-dinasan Akademi Kepolisian (studi putusan nomor: 35/Pid/2018/PT.Smg)” merupakan penelitian asli yang dilakukan oleh penulis yang berfokus pada lingkup dunia pendidikan, serta dilakukan dengan berbagai macam pendekatan dalam menganalisis isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

Sebagai bahan perbandingan dalam penulisan penelitian ini, berikut terlampir hasil penelitian sebelumnya:

1. Galih Martino Dwi C, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Surakarta 2013 yang berjudul Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Dan Upaya Penanggulangannya Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Klaten.

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakah peraturan hukum yang mengatur masalah tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar?
  - 2) Bagaimana proses penyelesaian secara penal maupun non penal terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar ?
  - 3) Hambatan-hambatan apa yang mempengaruhi proses penyelesaian tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar ?
2. Erisamdy Prayatna, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2013 yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anggota Kelompok Geng Motor Di Makassar (Putusan No.817/Pid.B/2012/Pn.Mks)

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana penerapan pidana hukum materiil terhadap kasus tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang

dilakukan oleh anggota kelompok geng motor di Makassar dalam putusan perkara No. 817/Pid.B/2012/PN.Mks?

- 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian dalam putusan perkara No. 817/Pid.B/2012/PN.Mks?

Dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang terlampir di atas, semuanya bersinggungan dengan kasus kekerasan dan pembantuan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh warga sipil. Perbedaan mendasar penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian ini ialah, penelitian ini lebih berfokus pada pembantuan dalam tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh taruna AKPOL sebagai calon perwira POLRI, yang akan menjadi pemimpin masa depan dalam instansi Kepolisian Republik Indonesia.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian hukum *Normatif*.<sup>3</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau hal-hal yang telah diatur dalam peraturan

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 24.

perundang-undangan serta norma-norma yang ada dalam perilaku bermasyarakat.<sup>4</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Penulis dalam melakukan penulisan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang berhubungan dengan undang-undang (Statute Approach), yaitu dengan mengkaji seluruh regulasi dan undang-undang yang berkaitan dengan kasus yang terdapat dalam penelitian ini.

Selain itu, penulis juga menggunakan Pendekatan Kasus (Case Approach) yang berarti penulis juga menganalisis dan mempelajari kasus yang ada dan telah menjadi suatu putusan berstatus berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>5</sup>

Pada penelitian ini, penulis juga menggunakan pandangan dan doktrin para ahli hukum yang telah menjadi pengaruh yang besar dalam sejarah perkembangan hukum.

## 3. Jenis dan sumber Bahan Hukum

### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan yang berkekuatan hukum serta

---

<sup>4</sup> I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.12.

<sup>5</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke-9, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 164.



mengikat secara hukum yang berhubungan dengan objek dalam suatu penelitian<sup>6</sup>.

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP), Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Akademi Kepolisian, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 35/Pid/2018/PT.Smg dan berbagai peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah berbagai referensi berupa karya-karya ilmiah yang relevan pada bidang hukum<sup>7</sup>

Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis yaitu bersumber dari buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel-artikel yang relevan dalam pembahasan penelitian ini serta juga memuat pendapat para ahli hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

---

<sup>6</sup> M. Syamsuddin dan Salman Luthan, 2018, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 135.

<sup>7</sup> Syahrudin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*, Ed. 2., Cet.2, PT Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm. 31.

Sifat bahan hukum tersier ialah sebagai pelengkap kedua bahan hukum di atas, yaitu bahan hukum primer dan sekunder<sup>8</sup>.

Bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat KBBI)

#### 4. Pengumpulan Bahan Hukum.

##### a) Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer terhadap penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan pendekatan melalui undang-undang. Penulis mencari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perbuatan pembantuan dalam suatu tindak pidana, dan perbuatan tindak pidana kekerasan atau penganiayaan. Selain itu, penulis juga melakukan studi dokumen seperti putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.

##### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara penulis melakukan studi kepustakaan. Dalam hal ini penulis melakukan penelusuran terkait buku-buku, jurnal dan artikel hukum serta berbagai literatur yang tentu bersangkutan-paut dalam proses penulisan penelitian ini.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*,

c) Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan hukum tersier dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penulis mencari dan menelusuri berbagai hal yang kemudian dapat dijadikan sebagai petunjuk dan rujukan guna memperkuat serta memperjelas data primer dan sekunder yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

5. Analisis bahan hukum.

Berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dijabarkan di atas, penulis kemudian menganalisis dengan cara menggabungkan tiga macam pendekatan yakni, pendekatan dari segi undang-undang, pendekatan dalam suatu kasus, dan dengan memanfaatkan doktrin-doktrin yang berkembang dalam kajian ilmu hukum. Oleh karena hal-hal tersebut penulis mampu melahirkan analisis dan kesimpulan yang pada akhirnya dapat dipergunakan sebagai jawaban dalam menjawab beberapa rumusan masalah yang timbul.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG KUALIFIKASI  
PEMBANTUAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG  
MENYEBABKAN KEMATIAN**

**A. Tindak Pidana**

**1. Pengertian Tindak Pidana**

Dalam perkembangan sistem tata hukum di Indonesia, berdasarkan kajian ilmu hukum, hukum dipisahkan menjadi dua macam kelompok besar, yaitu hukum publik dan hukum privat. Achmad Sanusi memberikan suatu definisi mengenai hukum publik dan hukum privat sebagai berikut:<sup>9</sup>

Hukum publik adalah hukum yang mengatur atau melindungi antara kepentingan orang perseorangan dan hal-hal yang dianggap sebagai suatu kepentingan yang bersifat umum oleh negara yang dalam posisinya sebagai penguasa. Sedangkan, hukum privat adalah hukum yang mengatur kepentingan antara orang perseorangan, dan dalam hal ini negara bukan sebagai penguasa melainkan sebagai mediator dalam mempertahankan suatu hak dari orang perseorangan yang merasa dirugikan akibat adanya pelanggaran hak.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Ahmad Sanusi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum pidana termasuk ke dalam kelompok hukum publik. Hal ini dapat dilihat pada proses penerapan hukum pidana di Indonesia, negara sebagai penguasa melalui alat-alatnya seperti,

---

<sup>9</sup> Achmad Sanusi, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Edisi keempat, Tarsito, Bandung, hlm. 98

polisi dan jaksa yang berhak menyidik dan melakukan penuntutan apabila terjadi suatu pelanggaran hukum dalam ranah hukum pidana.

*Strafbaarfeit* atau yang lebih dikenal dengan istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia (Selanjutnya disebut UURI) No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disingkat KUHPidana) merupakan terjemahan dari istilah yang berasal dari bahasa Belanda. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga suku kata yang mempunyai masing-masing makna tersendiri, yaitu *straf* yang berarti pidana dan hukum, kemudian *baar*, yang berarti dapat dan boleh, sementara *feit*, yang berarti peristiwa, tindak, pelanggaran dan perbuatan.<sup>10</sup>

Berangkat dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka istilah *Strafbaarfeit* atau tindak pidana mengandung pengertian yaitu, suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, serta berhubungan dengan perbuatan yang dilarang dan dapat dijatuhi sanksi pidana bagi siapapun yang melanggar ketentuan undang-undang (selanjutnya disingkat uu). Selain itu, dalam beberapa referensi literatur yang membahas tentang ilmu hukum pidana, suatu peristiwa pidana biasanya disinonimkan dengan istilah delik yang merupakan terjemahan dari bahasa latin yaitu, *delictum*.

---

<sup>10</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 19

Menurut Kamus Hukum, definisi delik adalah “suatu perbuatan seseorang atau beberapa orang yang melanggar ketentuan uu dan dapat dikenai sanksi atau hukuman pidana”.<sup>11</sup> Selain delik, beberapa ahli dan para pembuat uu juga menggunakan istilah peristiwa pidana, atau perbuatan pidana, atau tindak pidana dalam memberikan pandangan mengenai hukum pidana.

Adapun beberapa pendapat para ahli hukum mengenai pengertian *Strafbaarfeit*, sebagai berikut:

- 1) Van Hamel, mengemukakan bahwa:  
“segala kelakuan manusia yang dirumuskan dalam suatu uu yang bersifat melawan hukum, dan patut di berisi sanksi pidana serta dilakukan atas adanya kesalahan.”<sup>12</sup>
- 2) Pompe, “*Strafbaarfeit* merupakan suatu pelanggaran norma yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang pelaku, terhadap aturan hukum, dan perlu dilakukan penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut demi terpeliharanya tertib hukum.”<sup>13</sup>
- 3) Simons, “*Strafbaarfeit* merupakan suatu perbuatan seseorang yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja yang berujung melanggar suatu aturan hukum, dan kemudian akibat dari perbuatannya tersebut yang telah didasarkan pada uu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum dapat dipertanggungjawabkan.”<sup>14</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat ahli mengenai definisi tindak

---

<sup>11</sup> Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 92

<sup>12</sup> Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan keempat, P.T.Rienka Cipta, Jakarta, hlm. 96

<sup>13</sup> P.A.F., Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, P. T. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 182

<sup>14</sup> Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.

pidana di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa tindak pidana merupakan suatu kelakuan manusia yang bersifat melawan hukum yang sebelumnya telah diatur berdasarkan rumusan uu (asas legalitas hukum pidana). Akibat adanya kesalahan yang dilakukan seseorang tersebut maka patut dijatuhi sanksi pidana, baik secara sengaja maupun tidak di sengaja demi terpeliharanya tertib hukum (asas tiada pidana tanpa kesalahan). Selain itu, seseorang yang diancam pidana patut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau seseorang yang dijatuhi sanksi pidana pikirannya masih sehat atau waras.

Hukum pidana dianggap suatu *ultimum remidium* atau dengan kata lain, sebagai “obat terakhir” apabila bagian dari suatu norma-norma hukum dianggap tidak cukup untuk menegakkan suatu peraturan dalam perundang-undangan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pertimbangan-pertimbangan mengenai untung dan rugi dalam proses penjatuhan sanksi pidana, agar dapat tercapainya tujuan hukum (keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum) dalam penerapan hukum pidana.<sup>15</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Untuk mengetahui penjabaran lebih lanjut dari suatu rumusan delik dalam perbuatan pidana, maka hal utama yang perlu diperhatikan yaitu

---

<sup>15</sup> Andi Hamza, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9

mengenai unsur-unsur yang berkenaan dengan suatu rumusan delik tersebut. Hal yang faktual dalam rumusan delik adalah adanya perbuatan seseorang atau beberapa orang yang cenderung bersifat melawan hukum atau perbuatan tersebut secara jelas bertentangan dengan norma hukum.

Oleh karena itu, tujuan mengenai adanya unsur-unsur yang terkandung dalam suatu delik tindak pidana adalah untuk menilai, melengkapi dan menjabarkan lebih lanjut mengenai jenis dan ruang lingkup, serta perbuatan manusia yang dapat dikenai pidana sesuai dengan aturan hukum. P. A. F. Lamintang, memberikan pendapat bahwa “setiap tindak pidana yang terdapat dalam rumusan KUHPidana pada umumnya dapat di bagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subjektif dan objektif.”<sup>16</sup>

Unsur subjektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku tindak pidana atau yang berhubungan langsung terhadap diri si pelaku dan termasuk segala sesuatu yang terkandung di dalam isi hatinya.

Hal-hal yang terkandung pada unsur-unsur subjektif sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. *Dolus* atau *Culpa*, (yang bermakna kesengajaan atau kelalaian).
2. *Voorneman*, yang berarti adanya suatu maksud tertentu atau *poging* yang berarti pada suatu percobaan.
3. *Oogmerk*, yang berarti berbagai macam-macam maksud seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan.
4. *Voorbedachte read*, yang berarti merencanakan terlebih dahulu,

---

<sup>16</sup> P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.192

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 193



seperti misalnya yang terdapat pada suatu kasus kejahatan menghilangkan nyawa orang lain atau pembunuhan.

5. *Vress*, yang berarti suatu perasaan takut.
6. Orang-orang yang dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Adapun definisi terhadap unsur objektif adalah unsur-unsur yang erat kaitannya dengan suatu tindakan, yang mana tindakan-tindakan dari si pelaku tersebut harus dilakukan. Hal-hal yang termuat dalam unsur-unsur objektif adalah:<sup>18</sup>

1. *Wederrechtelijikheid*, yang berarti sifat melanggar hukum.
2. Kualitas atau kedudukan atau jabatan dari si pelaku, contohnya “jabatan sebagai seorang pegawai negeri” diatur dalam Pasal 415 KUHPidana yang mengatur tentang kejahatan jabatan, atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan korporasi yang diatur dalam Pasal 398 KUHPidana.
3. Adanya hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab suatu kenyataan sebagai akibat yang disebut dengan hubungan kausalitas.

Sedangkan, S. R. Sianturi, memberikan suatu pendapat mengenai unsur-unsur dalam suatu tindak pidana, terdiri dari:<sup>19</sup>

1. Adanya subjek hukum.
2. Adanya suatu unsur kesalahan.
3. Adanya perbuatan yang sifatnya melawan hukum.
4. Adanya suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan terhadap subjek hukum yang melanggarnya akan diancam pidana.
5. Terdapat suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Berangkat dari unsur-unsur tindak pidana yang telah dijabarkan di

---

<sup>18</sup> *Ibid.*,

<sup>19</sup> S. R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cetakan Ketiga, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 208

atas, S.R. Sianturi mengemukakan suatu pengertian tentang tindak pidana

yaitu:<sup>20</sup>

Tindak pidana ialah suatu perbuatan yang dilarang atau melanggar keharusan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, dan kemudian diancam dengan pidana oleh undang-undang, serta sifatnya melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang dinilai masih mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Selain unsur-unsur yang dipaparkan oleh paragrah ahli di atas, hukum pidana juga mengenal dua pandangan umum mengenai unsur perbuatan pidana, yakni pandangan Monistis dan Dualistis. Pandangan Monistis merupakan pandangan yang mengacu pada konteks terpenuhinya keseluruhan syarat adanya pidana dianggap telah melekat pada perbuatan pidana. Oleh sebab itu, pandangan ini lebih menekankan kepada prinsip bahwa di dalam pengertian perbuatan suatu tindak pidana telah termasuk di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (*criminal responsibility*).<sup>21</sup>

Sedangkan, pandangan dualistis cenderung lebih menitikberatkan pada konteks sifat dan perbuatan melawan hukum sebagai suatu persyaratan untuk dianggap sebagai suatu tindak pidana. Pandangan ini memuat konsep pemahaman bahwa perbuatan tindak pidana termasuk adanya

---

<sup>20</sup> *Ibid.*,

<sup>21</sup> Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, Hukum Pidana, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm.12.

perbuatan yang dilarang dan memuat pertanggungjawaban pidana atau kesalahan didalamnya. Dalam pandangan ini hanya melihat pada terpenuhinya persyaratan berdasarkan unsur *Criminal Act* atau perbuatan yang dilarang.<sup>22</sup>

Secara garis besar, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri dari adanya niat dari diri subjek hukum itu sendiri, kemudian dari niat tersebut timbul perbuatan yang bersifat melawan hukum, dan akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana yang mengatur tentang perbuatan atau kejahatan di dalam KUHPidana.

### **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Mengelompokkan suatu hal tentunya dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti bentuk, sifat, dan subjek berbagai macam aspek lainnya sesuai dengan konsep yang berkenaan dengan hal tersebut. Demikian pula halnya dengan mengklasifikasikan jenis-jenis tindak pidana. Dalam perspektif hukum pidana pada dasarnya mengatur tentang pelanggaran (*misdrijven*) dan kejahatan (*overtredingen*) beserta sanksi yang dikenakan bagi subjek hukum yang melanggarnya.

Tongat merumuskan perbedaan kejahatan dan pelanggaran,

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 13.

bahwa:<sup>23</sup>

Kejahatan merupakan sebutan lain dari *rechtdelicten*, yaitu segala perbuatan atau tindakan yang bersifat bertentangan dengan keadilan, terlepas dari bentuk-bentuk perbuatan tersebut dapat diancam pidana dalam suatu undang-undang ataupun tidak. Meskipun dalam undang-undang tidak dirumuskan sebagai delik, namun akibat dari perbuatan tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jadi, dengan kata lain, perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*, yang berarti perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang jahat karena memang sifat dari perbuatan tersebut adalah jahat.

Sedangkan, suatu pelanggaran adalah bentuk kelakuan dari setiap orang yang kemudian disadari oleh masyarakat sebagai perbuatan pidana, karena sebelumnya undang-undang telah merumuskannya sebagai delik. Kelakuan-kelakuan ini juga telah diatur ancamannya dengan sanksi pidana, sehingga dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat. Perbuatan pidana jenis ini dapat disebut dengan istilah *mala prohibita (malum prohibitum crimes)*.

Selain dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya secara teori dan praktik perbuatan-perbuatan pidana dapat dibedakan pula dengan berbagai aspek sebagai syarat suatu pemidanaan:<sup>24</sup>

- a) Delik formil, yaitu suatu perbuatan-perbuatan pidana oleh subjek hukum yang menitikberatkan pada perbuatan yang benar-benar melanggar ketentuan yang telah dirumuskan kedalam Pasal undang-undang yang terkait. Sebagai contoh, pencurian adalah perbuatan yang telah diatur pada rumusan Pasal 362 KUHPidana, yaitu “mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu secara melawan hukum”.

---

<sup>23</sup> Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 101

<sup>24</sup> Tongat, 2003, *Hukum Pidana Meteriil*, UMM Press, Malang, hlm.43.

- b) Delik materil, yaitu delik yang lebih melihat kepada suatu akibat dari yang timbul dari perbuatan pidana yang dilarang, contohnya adalah kasus pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan hal yang dianggap sebagai delik adalah hilangnya nyawa seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan subjek hukum, serta perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai macam cara.
- c) Delik kesengajaan (*dolus*), merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan dengan unsur sengaja. Misalnya mengenai tindak pidana pembunuhan yang telah diatur dalam Pasal 338 KUHPidana.
- d) Delik ketidaksengajaan (*culpa*), *culpa* adalah suatu perbuatan pidana yang tidak disengaja, namun karena kealpaannya menimbulkan akibat hukum contohnya seperti matinya seseorang. Seperti yang diatur dalam Pasal 359 KUHPidana tentang menyebabkan matinya orang lain.
- e) Delik aduan (*klachdelict*), merupakan suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan dari orang lain, yaitu korban yang mengalami langsung. Jadi, sebelum ada pengaduan atau pelaporan kepada pihak yang berwenang belum merupakan suatu delik. Contoh delik aduan yaitu kejahatan pencurian yang dilakukan dalam lingkungan keluarga (Pasal 367 ayat (2) dan (3) KUHPidana).
- f) Delik politik, merupakan delik atau suatu perbuatan pidana yang

ditujukan terkait dengan keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya adalah bentuk pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah (kudeta).

Berdasarkan sumbernya, tindak pidana dibagi dan dibedakan menjadi dua sumber yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum merupakan semua aturan yang terkait dengan tindak pidana yang dimuat dalam kodifikasi KUHPidana sebagai hukum pidana materil yang meliputi kejahatan dan pelanggaran (Buku II dan III) serta berlaku bagi semua orang.<sup>25</sup>

Sedangkan, hukum pidana khusus merupakan kebalikan dari tindak pidana umum yakni semua ketentuan tindak pidana yang diatur khusus diluar kodifikasi KUHPidana. Sebagai contoh uu terkait kasus korupsi, uu pemilu, uu Terorisme dan lain sebagainya. Pada umumnya, dalam uu tersebut mengatur mengenai hukum materil dan formil yang menyimpang dari aturan tindak pidana yang telah dikodifikasi dalam KUHPidana dan UURI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>26</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa hukum pidana umum dan khusus ini merupakan bentuk implementasi dari asas *lex specialis derogat legi*

---

<sup>25</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 10

<sup>26</sup> *Ibid.*,

*generalis* dengan tujuan agar dapat mengimbangi perkembangan zaman yang semakin maju dan canggih dalam bidang proses penegakan hukum. Pembagian hukum pidana juga dapat ditinjau dari segi subjeknya, yaitu *communis* dan *adresat*.

Subjek *Communia* yaitu jenis tindak pidana yang semua orang cenderung dapat melakukannya, sedangkan subjek *adresat* adalah subjek hukum yang ditujukan secara khusus oleh suatu peraturan perundang-undangan. Pada awalnya subjek *adresat* ditujukan untuk setiap orang, namun dalam proses perkembangannya, subjek *adresat* hanya dibatasi hanya kepada orang-orang tertentu, yaitu mereka yang berprofesi sebagai anggota militer.

Apabila seorang oknum anggota militer melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan pidana maka mereka akan diadili menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (Selanjutnya Disingkat KUHPM) dalam perbuatan delik materil dan diadili dalam pengadilan militer dengan mengacu pada UURI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam delik formil. Oleh sebab itu, tidak lagi mengacu pada ketentuan KUHPidana dan Pengadilan Negeri.

## **B. Pertanggungjawaban Pidana**

### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Dalam terminologi bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut dengan *responsibility*, atau *criminal liability*. Pada konsep hukum pidana, pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang yang dituduh sebagai tersangka/terdakwa memang benar dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang terjadi berdasarkan unsur sikap batin atau niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan yang terlarang oleh hukum pidana (*actus reus*).<sup>27</sup>

Konsep pertanggungjawaban pidana pada dasarnya tidak hanya mempertimbangkan persoalan dalam aspek hukum saja, namun juga tidak terlepas dari mempertimbangkan aspek nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat tertentu. Hal ini bertujuan agar pertanggungjawaban pidana tersebut dicapai dengan indikator tercapainya tujuan hukum (keadilan, kepastian, kemanfaatan).<sup>28</sup> Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana sebenarnya bertujuan untuk menentukan apakah seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dibebaskan atau dijatuhi hukuman pidana yang

---

<sup>27</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 52

<sup>28</sup> *Ibid.*,



tentunya berdasarkan pemenuhan dua unsur di atas yaitu *actus reus* dan *mens rea*.

Chairul Huda memberikan suatu gambaran bahwa “Dalam hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk dari suatu sistem yang telah diciptakan untuk bereaksi terhadap suatu pelanggaran atau perbuatan tertentu yang telah disepakati.”<sup>29</sup>

Dalam pertanggungjawaban pidana, lebih menitikberatkan pada letak unsur kesalahan sebagai unsur yang utama. Kemudian lebih lanjut, Zainal Abidin, mengemukakan suatu pendapat bahwa:<sup>30</sup>

Apabila dalam hal unsur kesalahan tidak ditemukan, berarti dengan kata lain, perbuatan pidana tersebut tidak dapat dibuktikan, karena hakim tidak akan melanjutkan pembuktian lebih jauh mengenai unsur kesalahan jika telah terlebih dahulu mengetahui bahwa perbuatan pidana tidak ada atau tidak terbukti diwujudkan oleh tersangka.

Sedangkan Roeslan Sale membagi pertanggungjawaban pidana menjadi dua bagian yaitu pertanggungjawaban pidana secara subjektif dan objektif:<sup>31</sup>

Pertanggungjawaban pidana secara objektif merupakan bentuk dalam diteruskannya suatu cela yang bersifat objektif yang terdapat pada perbuatan pidana dan secara subjektif telah memenuhi syarat untuk dapat dipidana akibat dari perbuatannya tersebut.

Maksud mengenai cela yang bersifat objektif, berarti bahwa pada

---

<sup>29</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, hlm.68

<sup>30</sup> Andi Zainal Abidin, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, hlm. 72

<sup>31</sup> Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 21.

perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Tolak ukur mengenai perbuatan tersebut adalah sifatnya melawan hukum baik dalam konteks melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud mengenai bentuk celaan subjektif merujuk pada perbuatan orang yang melakukan suatu kesalahan, yaitu dengan melanggar ketentuan uu yang bersifat larangan.

Berdasarkan keterangan-keterangan dari beberapa ahli hukum di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pertanggung jawaban pidana didasarkan pada asas hukum pidana “*tiada hukuman tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld)*”. Asas tersebut merupakan suatu asas yang fundamental dalam kajian ilmu hukum pidana, berdasarkan asas tersebut maka secara singkat, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah terjadi apabila tidak ditemukan adanya unsur kesalahan yang merupakan bagian terpenting dalam hal memidana seseorang.

## **2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana**

Setelah membahas mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana, maka selanjutnya yang harus diketahui ialah mengenai unsur-unsur apa saja yang merupakan indikator penentu terwujudnya suatu pertanggungjawaban pidana. Unsur-unsur tersebut terdiri dari:

- 1) Adanya suatu perbuatan tindak pidana

Unsur perbuatan pidana adalah salah satu unsur yang pokok dalam

pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dijatuhi sanksi pidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan, dan perbuatan yang dilakukan tersebut adalah suatu perbuatan yang sebelumnya telah dilarang berdasarkan aturan undang-undang. Hal tersebut didasarkan pada asas legalitas hukum pidana *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang berarti tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada uu atau aturan yang mengatur terlebih dahulu mengenai larangan perbuatan tersebut.<sup>32</sup>

## 2) Unsur Kesalahan

Kesalahan merupakan suatu keadaan psikologi dalam diri seseorang yang terkait dengan perbuatan yang telah ia lakukan dengan sedemikian rupa, sehingga akibat dari keadaan perbuatan tersebut pelaku dapat dicela berdasarkan perbuatannya.<sup>33</sup> Unsur kesalahan dianggap sebagai unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana karena kesalahan merupakan unsur pembuat delik dalam suatu perbuatan pidana.

Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut dan akibat dari kesalahan tersebut harus dipertanggungjawabkan. Adapun Bentuk-bentuk kesalahan sebagai berikut:

### a) Kesengajaan

---

<sup>32</sup> Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 85

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 114

Beberapa klasifikasi perbuatan tindak pidana memiliki unsur kesengajaan atau “*opzet*”. *Opzet* merupakan suatu perbuatan yang terjadi akibat adanya suatu keinginan untuk melakukan perbuatan atau tindakan tertentu.<sup>34</sup> Terdapat tiga jenis pengelompokan unsur kesengajaan, yaitu:<sup>35</sup>

a. Kesengajaan Sebagai Kehendak atau Niat (*Oogmerk*)

Kesengajaan jenis ini merupakan kesengajaan yang dikehendaki oleh seseorang dan bertujuan dengan maksud untuk mencapai adanya suatu keinginan tertentu. Oleh karena itu, tidak perlu lagi untuk mempersoalkan kebenaran perbuatan dari si pelaku, karena akibat dari perbuatan tersebut sesuai dengan yang diharapkan oleh si pelaku dalam perbuatannya.

b. Kesengajaan dengan Sadar akan Akibat Perbuatan (*Zekerheidsbewustzijn*)

Sengaja dengan sadar akan akibat perbuatan berarti bahwa ketika seseorang ingin melakukan sesuatu namun ada penghalang yang menghambat tujuan dari perbuatannya. Oleh karena itu, seseorang tersebut berusaha untuk menyingkirkan hal yang menjadi penghambatnya tersebut agar tujuannya dapat tercapai.

Menyingkirkan penghalang tersebut juga dapat menjadi suatu tindak pidana tersendiri. Misalnya, A ingin membunuh B, namun B dijaga oleh C sebagai pengawalnya, oleh karena itu A terlebih dahulu membunuh C yang bukan merupakan tujuan utamanya, agar selanjutnya dapat membunuh B yang merupakan tujuan utamanya.

c. Sengaja dengan Sadar akan Adanya Suatu Kemungkinan (*Dolus Eventualis*)

Sengaja dengan sadar akan adanya kemungkinan ialah terwujudnya suatu delik sebenarnya bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan adalah persyaratan yang mungkin timbul sebelum atau pada saat tujuan pelaku tercapai. Misalnya terdapat seseorang yang kaya raya menyimpan sebuah pistol dalam

---

<sup>34</sup> Gerson W. Bawengan, 1983, *Hukum Pidana Di Dalam Teori dan Praktek*, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 83

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 89

kamarnya untuk berjaga-jaga apabila ada pencuri yang masuk untuk mencuri harta bendanya, kemudian pistol itu ditujukan untuk membunuh pencuri yang ingin masuk tersebut.

b) Kealpaan (*Culpa*)

Suatu tindak pidana tidak berpatokan hanya pada adanya unsur kesalahan saja, melainkan adanya juga unsur ketidaksengajaan yang disebut kealpaan (*Culpa*). Kelalaian terbagi kedua macam bentuk yaitu:<sup>36</sup>

a. Kelalaian yang disadari (alpa)

Kelalaian yang disadari ialah suatu keadaan dimana pelaku sebenarnya telah menyadari bahwa adanya resiko yang timbul akibat perbuatannya dan dapat dijatuhi sanksi pidana, namun tetap melakukan perbuatannya tersebut dengan tetap mengambil resiko, dan berharap resiko tersebut tidak akan terjadi.

b. Kelalaian yang tidak disadari (lalai)

Kelalaian yang tidak disadari atau sering disebut lalai adalah adanya akibat buruk yang timbul dari perbuatan seseorang yang tanpa terduga dan tidak disadari oleh orang tersebut. Akibat buruk tersebut kemungkinan dapat terjadi karena kurangnya pemikiran jangka panjang dari pelaku atas perbuatannya dan juga dapat terjadi karena pelaku lengah dalam mengambil suatu tindakan.

Namun apabila pelaku menyadari akibat yang buruk atas tindakannya, maka pelaku tidak akan melakukan suatu perbuatan tersebut.

3). Kemampuan Bertanggungjawab

Tidak semua orang dapat melakukan pertanggung jawaban pidana atau dapat dijatuhi sanksi pidana, hal tersebut dibatasi oleh pembuat uu dan ketentuannya telah diatur dalam Pasal 44 (1) KUHPidana yang berbunyi:<sup>37</sup>

Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.

---

<sup>36</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi*, Renika Cipta, Jakarta, hlm.28

<sup>37</sup> R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, hlm. 60

Moeljatno berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi kriteria atau syarat-syarat tertentu:<sup>38</sup>

- a) Melakukan suatu perbuatan pidana dengan sifat melawan hukum.
- b) Melampaui batas usia tertentu serta mampu bertanggungjawab.
- c) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan atau kelalaian (*culpa*).
- d) Tidak terdapat suatu alasan pemaaf.

Berbeda dengan pandangan moeljatno, pandangan S.R. Sianturi cenderung lebih lebih mengarah pada pendekatan psikologi atau aspek kejiwaan dalam hal menilai seseorang dapat melakukan pertanggungjawaban pidana:<sup>39</sup>

- a). Dalam kondisi kejiwaan :
  1. Tidak terganggu oleh suatu penyakit tertentu yang bersifat terus-menerus atau sementara (*temporair*).
  2. Tidak terdapat kecacatan dalam pertumbuhan (*gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya*),
  3. Tidak sedang terganggu akibat terkejut, *hyptisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar / *reflexe bewenging*, melindur / *slaapwandel*, mengganggu karena demam / *koorts*, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain didalam keadaan yang sadar.
- b). Dalam kemampuan kejiwaan :
  1. Dapat menyadari dan menginsyafi suatu akibat dari tindakannya.
  2. Dapat menentukan kehendaknya berdasarkan suatu tindakannya, apakah akan dilaksanakan atau tidak, serta;
  3. Dapat mengetahui dan sadar akan adanya hal-hal ketercelaan dalam tindakan yang dilakukannya.

---

<sup>38</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm.77

<sup>39</sup> R.Sianturi, *Loc.cit.* hlm.249

Secara ringkas, seseorang yang dapat pidana adalah orang yang mampu bertanggungjawab, dan dalam tolak ukur seseorang melakukan pertanggungjawaban pidana tersebut ialah adanya kondisi batin yang normal serta mempunyai akal seseorang dalam memilah dan memilih hal-hal yang baik dan yang buruk sesuai dengan kesadaran atau pikirannya yang normal tersebut, sehingga mampu untuk mengendalikan dirinya.

### **C. Penyertaan (*Delneeming*) Dalam Tindak Pidana**

#### **1. Pengertian Penyertaan (*Delneeming*)**

Dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHPidana, subjek hukum, hanya diperuntukkan pada satu orang saja yang dapat dipidana, ditandai dengan kata "Barangsiapa". Hal tersebut dapat diperhatikan dalam contoh Pasal yang mengatur tentang pembunuhan, Pasal 338 KUHPidana yang bunyinya:<sup>40</sup>

Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun

Sedangkan, dalam praktiknya terdapat berbagai kasus pembunuhan atau tindak pidana lain yang melibatkan beberapa orang dengan peran yang berbeda-beda namun dengan tujuan yang sama, yaitu mengakibatkan matinya orang lain. Terwujudnya suatu tindak pidana yang melibatkan beberapa orang untuk turut serta disebut dengan istilah penyertaan atau

---

<sup>40</sup> R. Soesilo, *Loc.cit*, hlm. 240

dalam terminologi bahasa belanda yaitu *delneeming* yang berarti “menyertai”.

Adami Chazawi memberikan suatu definisi mengenai *delneeming*, sebagai berikut:<sup>41</sup>

Penyertaan (*delneeming*) ialah pengertian yang mencakupi semua bentuk keterlibatan atau turut andilnya seseorang atau beberapa orang, baik secara fisik ataupun secara psikis dengan melakukan suatu perbuatan dengan masing-masing peran yang berbeda sehingga melahirkan suatu tindak pidana.

Dengan kata lain, kejahatan tidak hanya dilakukan secara kontak fisik langsung, namun ikut turut serta secara psikis dan membantu dalam proses terjadinya tindak pidana kekerasan juga termasuk dalam kategori pembantuan dalam tindak pidana.

Didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dasar hukum mengenai penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan pasal 56 KUHPidana yang berbunyi :<sup>42</sup>

Pasal 55:

(1) Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu :

1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan.
2. Mereka yang dengan pemberian-pemberian, janji-janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan, dengan kekerasan, ancaman, atau dengan memberikan kesempatan, sarana-sarana, atau keterangan-keterangan, dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan.

(2) Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini, yang dapat

---

<sup>41</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana : Percobaan dan Penyertaan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 73.

<sup>42</sup> R.Soesilo, *Op.cit*, hlm. 72.



dipertanggungjawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan yang dengan sengaja telah mereka gerakkan untuk dilakukan oleh orang lain, berikut akibat-akibatnya.

Pasal 56:

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:

- (1) Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut.
- (2) Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyertaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang dengan motif dan peran yang berbeda-beda. Dengan kata lain, *delneeming* ialah keikutsertaan seseorang atau lebih untuk melakukan suatu tindak pidana dengan waktu dan tujuan yang sama .

## **2. Bentuk-Bentuk Penyertaan (*Delneeming*)**

Berangkat dari Pasal 55 dan Pasal 56 KUHPidana yang telah diuraikan di atas maka bentuk-bentuk *delneeming* dapat digolongkan kedalam 2 golongan, yaitu *mededdader* dan *medeplichtige*. *Mededdader* ialah golongan yang perbuatannya disebabkan, dengan kata lain disebut yaitu mereka sebagai para pembuat tindak pidana. Sedangkan, *medeplichtige* ialah sebagai pembuat dan pembantu kejahatan.<sup>43</sup> *Mededdader* dibagi menjadi kedalam empat bentuk, yaitu:<sup>44</sup>

- a). Orang yang melakukan suatu perbuatan (*plegen*), dengan kata lain

---

<sup>43</sup> Adami Chazawi, *Loc.cit*, hlm. 81

<sup>44</sup> *Ibid.*,

disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*);

- b). Orang menyuruh melakukan (*doen plegen*), dengan kata lain disebut pembuat penyuruh (*doen pleger*);
- c). Orang yang turut serta melakukan (*mede plegen*), biasanya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*); dan
- d). Orang yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*), yaitu disebut dengan pembuat penganjur (*uitlokker*).

Selain itu, *Medeplichthige*, juga dibagi kedalam dua bentuk, yaitu:

- a). Melakukan suatu hal yang mengarah pada pemberian bantuan pada waktu pelaksanaan kejahatan; dan
- b). Melakukan suatu hal yang bersifat memberikan bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan.

Berdasarkan hal-hal di atas, dapat dijabarkan lebih jauh mengenai

bentuk-bentuk *mededdader*:

#### 1) Pembuat Pelaksana (*Pleger*)

*Pleger*, dalam praktiknya dikenal sebagai orang-orang yang melakukan suatu tindak pidana atau pembuat pelaksana terjadinya suatu tindak pidana yang dituju. Sebelum mengkaji lebih jauh dalam mengenai tindak pidana, dikenal pula dengan istilah pembuat tunggal (*dader*). *Dader* ialah pelaku yang melakukan suatu tindak pidana hanya seorang diri, tidak ada keikutsertaan orang lain baik secara fisik maupun secara psikis.

Berbeda halnya dengan *pleger*, pelaku yang termasuk dalam golongan *pleger* sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 55 (1) KUHPidana, mereka sebagai pembuat pelaksana, tidak melakukan suatu tindak pidana secara pribadi, namun melakukan suatu perbuatan

secara bersama-sama baik secara fisik maupun psikis untuk terwujudnya suatu tindak pidana tersebut. Namun, persamaan keduanya ialah baik *pleger* maupun *dader*, keduanya harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Pada sudut pandang hukum pidana formil, pembuat pelaksana adalah siapa yang berbuat dan menyelesaikan suatu perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang terkait. Sedangkan, dalam pandangan hukum pidana materil, *pleger* ialah mereka yang perbuatannya menimbulkan suatu akibat yang telah dilarang dalam undang-undang.

## 2) Pembuat Penyuruh (*Doen Pleger*)

UU tidak secara rinci dalam memberikan keterangan tentang siapa saja yang dimaksud sebagai pembuat penyuruh. Oleh karena itu, para ahli hukum merujuk pada keterangan *Memorie van Toelichting* (Selanjutnya disebut M.v.T) untuk melihat kriteria apa saja yang dapat menentukan seseorang dapat termasuk kedalam golongan *doen pleger*. Yang termasuk kategori *doen pleger* dalam M.v.T Belanda ialah:<sup>45</sup>

Orang yang menyuruh melakukan ialah mereka yang juga telah melakukan suatu tindak pidana namun tidak secara pribadi, akan tetapi melalui perantara orang lain, kemudian apabila orang lain tersebut berbuat tanpa unsur kesengajaan, kealpaan, atau tanpa tanggung jawab akibat keadaan yang tidak diketahuinya, disesatkan

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 88

maupun tunduk pada kekerasan.

Berdasarkan keterangan tersebut, maka dapat ditarik beberapa unsur untuk menentukan siapa saja golongan *doen pleger*.<sup>46</sup>

- a. Melakukan tindak pidana oleh perantaraan perbuatan orang lain sebagai alat untuk mewujudkan perbuatan pidananya.
- b. Orang lain tersebut melakukan perbuatan:
  - 1) Tanpa adanya perilaku kesengajaan.
  - 2) Tanpa adanya perilaku kealpaan.
  - 3) Tanpa tanggungjawab yang disebabkan oleh keadaan:
    - a) Yang tidak diketahuinya.
    - b) Akibat disesatkan.
    - c) Karena tunduk pada suatu ancaman atau kekerasan.

Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan suatu pendapat bahwa, “orang yang berperan sebagai “yang disuruh” (*manus minestra*) tidak dapat dipidana sebab mereka hanya menjadi alat belaka yang dikendalikan oleh orang yang berperan sebagai penyuruh (*manus domina*).”<sup>47</sup>

### 3) Pembuat Peserta (*Medepleger*)

Pembuat peserta atau biasa disebut mereka yang turut serta melakukan tindak pidana ialah setiap orang yang secara sengaja untuk turut melakukan perbuatan (*meedoet*) dalam terwujudnya suatu tindak pidana.<sup>48</sup>

Artinya, semua orang yang terlibat dalam terjadinya tindak pidana, masing-masing telah memenuhi semua unsur rumusan tindak pidana tertentu,

---

<sup>46</sup> *Ibid.*,

<sup>47</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Aditama, Bandung, hlm. 118.

<sup>48</sup> Adami Chazawi, *Op.cit.* hlm. 99

sama seperti perbuatan pidana pelaku tunggal (*dader*).

#### 4) Pembuat Penganjur (*Uitlokker*)

Pembuat penganjur biasanya disinonimkan dengan *auctor intellectualis* atau orang-orang yang berperan dengan sengaja menganjurkan suatu tindak pidana. Artinya bahwa, mereka yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memberikan suatu kesempatan, sarana maupun keterangan, dan sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan.

Berdasarkan dari rumusan tersebut Adami Chazawi, memberikan batasan berupa beberapa syarat-syarat dari seorang pembuat penganjur, sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a. Kesengajaan yang dilakukan oleh pembuat penganjur harus berdasarkan pada 4 hal :
  - 1) Ditujukan terhadap digunakannya upaya-upaya penganjuran tertentu;
  - 2) Ditujukan untuk mewujudkan suatu perbuatan yang menjadi apa yang dianjurkan beserta akibat-akibatnya;
  - 3) Ditujukan kepada orang lain agar melakukan suatu perbuatan agar sesuai dengan apa yang dianjurkan;
  - 4) Ditujukan terhadap orang lain yang dianggap mampu untuk melakukan pertanggung jawaban pidana atau dapat dipidana.
- b. Dalam melakukan suatu perbuatan penganjuran, pelaku melakukannya harus sesuai dengan cara-cara yang sesuai dengan hal-hal yang telah dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHPidana.
- c. Terbentuk maupun terwujudnya kehendak orang yang dianjurkan (pembuat pelaksana) untuk melakukan tindak pidana tertentu harus sesuai dengan apa yang dianjurkan dan disebabkan langsung oleh upaya-upaya penganjuran oleh si pembuat penganjur.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 113

- d. Orang yang berperan sebagai yang dianjurkan (pembuat pelaksananya) telah melaksanakan suatu tindak pidana tertentu sesuai dengan hal-hal yang telah dianjurkan.
- e. orang yang dianjurkan adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pertanggung jawaban pidana atau dapat dipidana berdasarkan syarat-syarat pertanggung jawaban pidana yang diatur dalam Pasal 44 (1) dan (2) KUHPidana.

Setelah membahas mengenai *mededdader*, yang berarti mereka sebagai para pelaku pembuat tindak pidana, selanjutnya adalah mengenai perbuatan pembantuan dalam terwujudnya suatu tindak pidana atau disebut dengan *medeplichtige* dalam teori hukum pidana. Seperti yang telah diuraikan di atas, pembantuan diatur dalam Pasal 56 KUHPidana.

Sedangkan, pembatasan luas perbuatan pembantuan yang dapat dipertanggungjawabkan bagi para pelaku pembantuan, termuat dalam Pasal 57 KUHPidana. Kemudian, peraturan mengenai penegasan hanya bagi para pelaku kejahatan saja yang dapat melakukan pertanggung jawaban pidana dan tidak dalam hal pelanggaran pelanggaran diatur dalam Pasal 60 KUHPidana.<sup>50</sup>

Syarat agar seseorang dapat dikategorikan sebagai pembuat pembantu harus memenuhi dua syarat, yaitu syarat subjektif dan objektif. Syarat subjektif yaitu adanya unsur kesengajaan dan syarat objektif adalah adanya unsur memberikan suatu bantuan. Berdasarkan M.v.T.

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 141

hanya dengan bantuan sebelum terjadinya tindak pidana (Jenis Pembantu Kedua dalam Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana) diberikan dengan memperhatikan pembatasan dan cara melakukannya, yaitu:<sup>51</sup>

1. Dengan memberikan peluang, yaitu memberikan suatu kesempatan menyangkut kejahatan yang dilakukan orang lain.
2. Dengan menyediakan sarana, yaitu menyediakan alat atau objek yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam melakukan suatu kejahatan;
3. Dengan memberikan informasi, yaitu dengan menyampaikan ucapan dalam struktur kalimat dapat dipahami orang lain, berupa nasehat atau petunjuk kepada orang lain yang melakukan kejahatan.

#### **D. Tindak Pidana Kekerasan**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana kekerasan**

Pengertian kekerasan tidak dituliskan secara jelas dalam KUHPidana. Sebagai pegangan, KUHPidana memberi batasan mengenai kekerasan pada Pasal 89 yang intinya adalah membuat orang menjadi ping-san atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Kekerasan merupakan salah satu permasalahan yang kerap terjadi dan berkembang dimasyarakat, bahkan telah menjadi fenomena umum diseluruh dunia.<sup>52</sup>

Ruang lingkup perbuatan kekerasan sedemikian luas dan kompleks

---

<sup>51</sup> A. Z. Abidin dan A. Hamzah, 2006, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, P.T Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 224.

<sup>52</sup> Arinto Nurcahyono, "Kekerasan Sebagai Fenomena Budaya: Suatu Pelacakan Terhadap Akar Kekerasan Di Indonesia" *Jurnal Sosial dan Pembangunan MIMBAR*, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Bandung, Vol. 14, Nomor 3 September 2003, hlm. 243-260

seiring perkembangan zaman, sehingga tidak mudah untuk merangkum luas cakupan, pengertian, jenis, jumlah dan kualitas kekerasan secara singkat. Elly M. Setiadi menjelaskan bahwa terdapat dua pengertian tentang kekerasan, yaitu kekerasan dalam arti sempit dan arti luas:<sup>53</sup>

Kekerasan dalam arti sempit adalah kekerasan yang mengacu pada setiap tindakan yang didalamnya mengandung hal-hal yang berupa serangan, perusakan, penghacuran terhadap diri (fisik) seseorang maupun milik atau sesuatu yang secara potensial menjadi milik orang lain. Sedangkan, kekerasan dalam artian luas adalah kekerasan yang mengacu pada tindakan yang didalamnya terdapat hal-hal yang mengandung kekerasan fisik maupun kekerasan mental yang dilakukan seseorang atau secara kolektif oleh sekelompok orang, baik yang dilakukan secara sengaja, maupun secara tidak sengaja, langsung atau tidak langsung, dan personal atau struktural.

Kejahatan terhadap tubuh manusia diklasifikasikan menjadi dua macam bentuk yaitu, kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan secara sengaja yang dikualifikasikan sebagai penganiayaan, dan kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan secara tidak sengaja, disebut kelalaian yang mengakibatkan luka pada orang lain.<sup>54</sup>

KUHPidana juga tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian penganiayaan. Oleh sebab itu, para ahli hukum sepakat untuk menyimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan penganiayaan ialah perbuatan yang menyebabkan adanya rasa sakit, luka maupun patah tulang,

---

<sup>53</sup> Elly M. Setiadi, 2020, *Pengantar Ringkas Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial (Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya)*, Kencana, Jakarta, hlm. 165

<sup>54</sup> Warih Anjari, "Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kekerasan (Violence)" *E-Jurnal WIDYA Yustisia*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta, Vol. 1, Nomor 1 April 2014, hlm. 42-51



pendarahan atau terganggunya kesehatan seseorang berdasarkan yurisprudensi.

## **2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan**

KUHPidana tidak mengatur jenis-jenis tindak pidana kekerasan pada satu bab khusus, melainkan secara terpisah-pisah kedalam beberapa Pasal dan bab berdasarkan jenis kualifikasinya. Jenis-jenis tindak pidana kekerasan yang diatur dalam KUHPidana, yaitu:

- a. Pasal 170 KUHPidana, kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum.
- b. Pasal 338-350 KUHPidana, kejahatan terhadap nyawa orang lain.
- c. Pasal 351-358 KUHPidana, kejahatan penganiayaan.
- d. Pasal 365 KUHPidana, kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan.
- e. Pasal 285 KUHPidana, kejahatan terhadap kesusilaan.
- f. Pasal 359-367 KUHPidana, Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan.

## **E. Sekolah Kedinasan Akademi Kepolisian (AKPOL)**

### **1. Pengertian Akademi Kepolisian**

Akademi Kepolisian ialah sebuah lembaga Perguruan Tinggi Kedinasan (Selanjutnya disingkat PTK) sebagai unsur pelaksana pendidikan perwira POLRI yang berada di bawah naungan Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan POLRI (selanjutnya disingkat Kalemdiklat POLRI). Tugas pokok lembaga AKPOL adalah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan dan pembentuk perwira POLRI yang berasal dari kalangan masyarakat umum berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/53/X/2002

tanggal 17 Oktober 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Kepolisian.<sup>55</sup>

AKPOL merupakan unsur pelaksana dalam pendidikan pembentukan perwira POLRI yang berada di bawah naungan (Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 menyatakan bahwa, AKPOL bertujuan untuk menyelenggarakan pendidikan pembentukan perwira POLRI tingkat akademi dan lama pendidikan adalah 4 (Empat) tahun dengan pangkat Inspektur Polisi Dua (Ipda) apabila telah lulus dari pendidikan sekolah kedinasan AKPOL.<sup>56</sup>

Proses pendidikan pada sekolah kedinasan AKPOL memberikan pengaruh yang besar bagi kelembagaan POLRI, karena pendidikan karakter berjiwa pemimpin sejak awal telah ditanamkan dalam proses pendidikan dasar seperti, pendidikan/pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan guna mempersiapkan kader pemimpin POLRI dimasa yang akan datang.<sup>57</sup>

Definisi dari kegiatan pengasuhan sendiri adalah bentuk kegiatan taruna AKPOL di luar jam perkuliahan yang tujuannya untuk meningkatkan

---

<sup>55</sup> Subagyo, "Potret Pendidikan Sejarah di Akademi Kepolisian Untuk Pembentukan Karakter Polisi Sipil" Paramita, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Semarang, Vol.23, No. 1 Januari 2013, hlm. 103-113

<sup>56</sup> Haming Agus Purnama, 2019, "Upaya Peningkatan Kinerja Komandan Pleton Taruna dalam Pola Pengasuhan Taruna di Akademi Kepolisian Semarang", Thesis Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Widya Wiwaha, Yogyakarta, hlm. 4

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm.104

kedisiplinan para taruna yang sebagian besar di laksanakan di dalam lingkungan kesatriaian atau asrama taruna. Terdapat enam bentuk kegiatan pengasuhan dalam ksatriaian AKPOL, yaitu bidang pembinaan mental spiritual dan ideologi, pembinaan kehidupan kebhayangkaraan, pembinaan kepemimpinan dan kehidupan korps taruna, pembinaan olah raga dan kesemaptan jasmani, pembinaan kehidupan sosial dan budaya, dan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>58</sup>

Oleh karena itu, bentuk pendidikan karakter yang ditanamkan di akademi kepolisian dan diharapkan dapat terlaksana di masa yang akan datang dengan bentuk berupa pengayoman, pelayanan, perlindungan, memelihara ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta HAM.<sup>59</sup>

## **2. Visi dan Misi Akademi Kepolisian**

Sama seperti halnya perguruan tinggi lain, akademi kepolisian tentu memiliki visi dan misi guna mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu:<sup>60</sup>

### **1) Visi:**

“Menjadi lembaga pendidikan yang menghasilkan polisi profesional, cerdas, bermoral, dan modern yang berwawasan global dan berstandar Internasional (World class police academy)”.

### **2) Misi:**

a. Menyelenggarakan pendidikan pembentukan perwira POLRI

---

<sup>58</sup> Subagyo, “Pendidikan Polri Sebagai Pembangun Polisi Sipil (Studi Pada Akademi Kepolisian)”, Forum Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Semarang, Vol. 39 No. 1 Juni 2012, hlm. 13-32

<sup>59</sup> *Ibid.*,

<sup>60</sup> Subagyo, *Op.Cit.*, hlm. 103

melalui kegiatan pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan secara bertahap dan berkesinambungan pada setiap tingkat pendidikan.

- b. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan bidang kepolisian.
- c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat yang terkait dengan bidang kepolisian.
- d. Menyelenggarakan tata kelola institusi yang berorientasi pada pelayanan prima dan berkembang menjadi pusat unggulan (Center of excellence).
- e. Mengembangkan kerjasama dan jejaring kerja dengan berbagai lembaga di dalam dan luar negeri.

## **F. Analisis tentang Kualifikasi Perbuatan Pembantuan Dalam Tindak Pidana Kekerasan yang Menyebabkan Kematian menurut Hukum Pidana**

Ketentuan hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah negara Indonesia, idealnya tidak memandang status sosial maupun pekerjaan warga negaranya, baik itu masyarakat sipil maupun para calon penegak hukum dalam hal ini oknum taruna Akademi Kepolisian. Apabila melakukan suatu hal yang di larang oleh undang-undang, kesemuanya dapat terancam hukuman pidana.

Setelah membaca mengenai literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan serta hasil pengumpulan data yang terkait dalam penelitian ini, maka penulis akan menjabarkan bahwa jika aparat penegak hukum terkhusus para calon anggota kepolisian yang melakukan suatu tindak

pidana maka ketentuan yang berlaku adalah KUHPidana.

Oleh karena itu, penulis terlebih dahulu akan menguraikan kualifikasi perbuatan turut serta dalam tindak pidana, dan kemudian akan mengkualifikasikan perbuatan penyertaan tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian yang terjadi di Akademi Kepolisian.

Perbuatan penyertaan diatur dalam Bab V Pasal 55-62 KUHPidana yang berbunyi :

Pasal 55:

(1) Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu :

1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan.
  2. Mereka yang dengan pemberian-pemberian, janji-janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan, dengan kekerasan, ancaman, atau dengan memberikan kesempatan, sarana-sarana, atau keterangan-keterangan, dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan.
- (2) Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan yang dengan sengaja telah mereka gerakkan untuk dilakukan oleh orang lain, berikut akibat-akibatnya.

Sehingga secara garis besar digolongkan menjadi dua bagian yaitu, *Mededader* atau dengan kata lain, disebut dengan orang-orang sebagai pembuat tindak pidana yang diatur dalam Pasal 55 KUHPidana dan *medeplichtige* ialah sebagai pembuat dan pembantu dalam terjadinya suatu kejahatan yang diatur dalam Pasal 56 KUHPidana.

#### **Tabel 1.**

### Kualifikasi Penyertaan dalam Tindak Pidana

No.	Pasal	Bentuk Tindakan	Unsur Pembeda
1	55 ayat (1) Ke- 1	Sebagai pelaku tindak pidana.	Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2	55 ayat (1) Ke- 2	Sebagai pelaku tindak pidana	Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
3	55 ayat (2)	Sebagai penganjur	Hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.
4	56 ayat (1)	Sebagai pembantu kejahatan	Mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan.
5	56 ayat (2)	Sebagai pembantu kejahatan	Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 55 KUHPidana,

ialah:

a. Mereka yang melakukan;

Mereka yang melakukan, dalam hal ini berarti pelaku sebagai subjek utama yang melakukan suatu tindak pidana sendiri dari awal sampai akhir dalam terjadinya suatu perbuatan tindak pidana disertai dengan keterlibatan oleh satu atau lebih orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Yang menyuruh melakukan;

Yang menyuruh melakukan, ialah mereka yang mempunyai kuasa untuk memerintahkan seseorang melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagai alat kendali dalam terjadinya peristiwa pidana dan pertanggungjawaban pidananya dibebankan kepada penyuruh.

c. Turut serta melakukan;

Turut serta melakukan, yaitu seseorang yang telah berniat untuk terlibat dalam suatu peristiwa pidana sejak dari awal persiapan hingga telah terjadinya suatu tindak pidana serta terpenuhinya semua unsur dalam rumusan delik tindak pidana tersebut.

d. Sengaja menganjurkan;

Unsur dengan sengaja menganjurkan ialah seseorang yang telah dianggap sebagai orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana, misalnya dengan bentuk, memberikan sesuatu, menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan martabat menggunakan kekerasan atau ancaman, serta memberikan sarana yang mengakibatkan

orang yang dianjurkan benar-benar melakukan suatu tindak pidana.

Secara umum, Pasal ini mencakup beberapa bentuk perbuatan penyertaan seperti, pembuat pelaksana (*Pleger*) yang jika dalam sudut pandang hukum pidana materill, adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan dan perbuatannya tersebut menimbulkan suatu akibat yang telah dilarang oleh undang-undang. Selain itu, pembuat penyuruh (*Doen Pleger*) adalah mereka yang melakukan tindak pidana tidak secara langsung, melainkan melalui perantara orang lain sebagai alat untuk mewujudkan perbuatan pidananya. Namun dalam pengaturannya dalam undang-undang, terkhusus KUHPidana, tidak dijelaskan secara terperinci mengenai apa yang dimaksud dengan pembuat penyuruh.

Selanjutnya, dikenal juga dengan istilah pembuat peserta (*Medepleger*) dalam hal ini masing-masing subjek hukum yang melakukan suatu peristiwa pidana telah memenuhi rumusan unsur dalam tindak pidana tertentu yang dilakukannya. Dan terakhir, juga dikenal sebagai pembuat penganjur (*uitlokker*), artinya bahwa mereka yang mempunyai kekuasaan yang dengan sengaja menganjurkan orang lain atau bawahannya untuk melakukan suatu tindak pidana.

Selain Pasal 55 yang mengatur tentang orang-orang sebagai pembuat tindak pidana, penyertaan (*delneeming*) juga diatur dalam rumusan



Pasal 56, yaitu mereka sebagai pembantu dan pembuat kejahatan, dengan unsur-unsur Pasal 56, sebagai berikut:

a. Mereka;

Mereka dalam hal ini, adalah semua subjek hukum yang terdiri dari seseorang atau lebih dengan secara sadar melakukan dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

b. Sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Yaitu semua subjek hukum baik seseorang atau lebih, kemudian terlibat langsung dalam suatu peristiwa pidana dengan memberikan bantuan langsung, sehingga mengakibatkan peristiwa pidana tersebut terjadi.

c. Sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Yaitu semua subjek hukum yang tidak terlibat langsung dalam suatu peristiwa pidana. Namun, perbuatannya yang memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan suatu kejahatan, akan membuat suatu perbuatan tindak pidana dapat terlaksana.

Pasal 56 KUHPidana, secara umum mengatur tentang orang-orang yang berperan sebagai pemberi bantuan pada waktu dilakukannya suatu kejahatan atau tindak pidana. selain itu juga, mereka yang perbuatannya bersifat memberi bantuan sebelum terjadinya kejahatan dilakukan, seperti

mempersiapkan sarana, memberikan suatu kesempatan, dan keterangan sebelum terwujudnya suatu tindak pidana.

Berdasarkan hal-hal mengenai penyertaan yang telah dijabarkan di atas, menurut penulis, pasal-pasal dalam peraturan perundangan khususnya dalam KUHPidana harus jelas memuat pengertian subjek dan objek hukum yang diatur didalamnya agar tidak terjadi multitafsir dalam melakukan penerapan hukum pidana materil dan formil. Seperti dalam hal bentuk penyertaan pembuat penyuruh, yang belum jelas kriteria apa saja yang termasuk dalam golongan pembuat penyuruh tersebut.

Oleh karena itu, penulis memberikan pendapat bahwa untuk mencapai tujuan hukum, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan maka seharusnya dibuatkan regulasi yang jelas dalam rumusan KUHPidana yang baru untuk lebih spesifik mengatur tentang penyertaan (*Delneeming*) dalam hal golongan pembuat penyuruh agar tercapai kepastian hukum sehingga tercipta keadilan dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Terkait dalam kasus yang diteliti oleh penulis, terdakwa termasuk kedalam golongan sebagai pelaku pembantu kejahatan yang diatur pada Pasal 56 ayat (2) karena dalam perbuatannya, terdakwa tidak secara langsung memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan oleh pelaku utama, yaitu melakukan kekerasan hingga menyebabkan matinya korban.

Melainkan, bahwa terdakwa dengan sengaja memberi kesempatan, sarana serta keterangan pada waktu sebelum terjadinya perbuatan pelaku utama.

Terdakwa bisa saja untuk menghentikan perbuatan rekan-rekannya atau para pelaku utama yang secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban, karena terdakwa menjabat sebagai komandan suku (Selanjutnya disebut dansuk) Korps. Himpunan Indonesia Timur (Selanjutnya disingkat Korps HIT). Namun, terdakwa hanya membiarkan kejahatan tersebut terjadi dan disisi lain, terdakwa juga tidak mempunyai sikap batin atau niat (*Mens rea*) untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana tersebut.

Kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang berbunyi:

Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.

Adapun unsur-unsur yang termuat dalam pasal Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yaitu sebagai berikut:

a. Barangsiapa/mereka;

Unsur barangsiapa dalam pasal ini merupakan unsur subjektif dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana ini. Merujuk kepada kata “mereka”, yang berarti pelaku yang melanggar ketentuan ini harus berjumlah lebih dari satu orang serta dilakukan secara bersama-sama dengan kondisi terbuka dan secara terang-terangan. Namun, bukan berarti semua

yang ikut serta pada saat perbuatan kekerasan tersebut terjadi dapat dipidana, melainkan hanya orang-orang yang melakukan kejahatan itu dengan nyata sajalah yang dapat dipidana.

b. Terang-terangan/secara terbuka;

Maksud dari unsur tersebut ialah kekerasan yang terjadi harus dilakukan oleh pelaku secara terbuka, yang berarti bahwa kejadian tersebut dapat dilihat oleh setiap orang. Bukan berarti kejahatan tersebut harus dilakukan ditempat umum, melainkan perbuatan tersebut harus dapat dijangkau dan kemungkinan dapat dilihat oleh setiap orang.

c. Dengan tenaga/secara bersama-sama;

Dalam pasal ini tidak diatur secara jelas jumlah banyaknya orang dalam melakukan tindak pidana tersebut baik melalui uu yang terkait maupun yurisprudensi, berbeda halnya dengan ketentuan pada Pasal 214 KUHPidana dimana ketentuan tersebut mengatur jumlah pelaku terdiri dari dua orang atau lebih. Namun, berdasarkan doktrin para ahli jumlah pelaku yang terdiri dari dua orang saja sudah memenuhi kriteria secara bersama-sama pada pasal tersebut.

d. Menggunakan kekerasan;

Unsur tersebut bermakna bahwa kekerasan dapat dilakukan dengan perusakan barang-barang atau penganiayaan terhadap orang

dengan menggunakan tenaga atau kekuatan, meskipun tidak begitu besar, namun tindakan tersebut dapat juga termasuk memenuhi unsur ini.

e. Terhadap orang atau barang;

Unsur ini merupakan unsur objektif dalam rumusan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang artinya bahwa orang-orang yang melakukan kekerasan secara terbuka dan bersama-sama ditujukan kepada orang lain atau barang-barang.

Dalam ketentuan Pasal 170 KUHPidana juga terdapat terdapat kriteria penjatuhan sanksi yang berbeda-beda terkait dengan akibat yang ditimbulkan oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-1 yang mengatur tentang pelaku dengan sengaja merusak suatu barang atau menyebabkan orang lain terluka dihukum dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.

Selanjutnya pada Pasal 170 ayat (2) ke-2 mengatur apabila perbuatan kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka berat pada tubuh, maka dijatuhi dengan sanksi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun. Sedangkan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 apabila kekerasan yang terjadi berujung menimbulkan akibat kematian pada korban atau orang lain, maka dijatuhi sanksi pidana penjara selama 12 (duabelas) tahun.